



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA BRANGKAL
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA BRANGKAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 20 ayat (1)** Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor I/D);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);

Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2016 Nomor 57/D);

9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 19/E);
10. Peraturan Desa Brangkal Kecamatan Bandarkedungmulyo
Kabupaten Jombang Nomor 01 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Lembaran Desa Brangkal Tahun 2017 Nomor 1/D);


Memperhatikan: Rekomendasi Camat Bandarkedungmulyo tanggal 28 April
2017 Nomor 141/ 321/415.57/2017 tentang Persetujuan
Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|--|
| Nama | : SLAMET RIYADI |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Jombang, 20-12-1985 |
| Pendidikan | : SLTA |
| Alamat | : Dsn. Kedungsari Rt.002 Rw. 003
Ds. Brangkal
Kec. Bandarkedungmulyo
Kab. Jombang |
| Jabatan | : Kaur Tata Usaha dan Umum Desa
Brangkal Kecamatan
Bandarkedungmulyo Kabupaten
Jombang . |
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Brangkal
pada tanggal 02 Mei 2017
KEPALA DESA BRANGKAL



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan Sekdakab. Jombang;
4. Sdr. Camat Bandarkedungmulyo;
5. Sdr. Ketua PPD Desa Brangkal;